

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Di Desa Pasir Lhok Aron Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat

Duinta Putri¹, Nabilla Hilmy Zhafira²

¹²Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar

email: duintaputri@gmail.com

Citation: Putri, D., & Zhafira, N.H. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Di Desa Pasir Lhok Aron Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS)*, 2(4), 509–517.

<https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/139>

Received: 27 Juni 2022

Accepted: 30 Juli 2022

Published: 19 Agustus 2022

Publisher's Note: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS) stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2022 by the authors. Licensee Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS), Magetan, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

Abstract

This research was carried out in the Village with the aim of knowing the accountability of village financial management in which the types of research indicators include planning, implementation, changes in APBDes, and transparency of accountability reports for management. The research methods, and field observations using comparative financial management in the Village of Pasir Lhok Aron and by adjusting the Aceh Barat Regegent's Regulations Number 20 of 2018 concerning village financial management. The technique that the researcher uses in collecting this data is using interviews and the researcher makes direct observations of the object under study. The results of this study show that the basis for the Regent's Regulation Number 20 of 2018 concerning overall village financial management in the Village of Pasir Lhok Aron has achieved accountability. They also assisted the village in continuing to strive for the realization of village financial management accountability in the village of Pasir Lhok Aron.

Keywords: Accountability, Village Financial Management.

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pasir dengan tujuan untuk dapat mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang mana jenis indikator penelitiannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, perubahan APBDes, transparansi laporan, pertanggung jawaban dan pengelolaan. Metode penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif, observasi lapangan dengan menggunakan cara komparatif pengelolaan keuangan yang terdapat di Desa Pasir Lhok Aron serta dengan menyesuaikan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomer 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Teknik yang peneliti gunakan pada pengumpulan data ini yaitu menggunakan wawancara serta peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Penentuan lokasi observasi yang peneliti lakukan yaitu peneliti lakukan dengan mempertimbangkan mengenai penerimaan dana desa serta alokasi dana tersebut. Hasil dari pada penelitian ini ditunjukkan bahwa landasan Peraturan

Bupati Nomer 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan pengelolaan keuangan di Desa Pasir Lhok Aron telah mencapai akuntabilitasnya, kemudian juga membantu desa dalam terus mengupayakan supaya terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Pasir Lhok Aron.

Kata kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa

PENDAHULUAN

Desa merupakan daerah di mana masyarakatnya di atur dengan norma-norma dan hukum yang memiliki batasan pada kekuasaan daerah atau wilayah dengan kewenangan mampu mengatur serta mengurus segala kepentingan pemerintahan setempat yang di prakasai masyarakat. Hal ini merupakan bentuk muasal dari hak tradisional adat yang sejalan dengan pengakuan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 yang tertuang mengenai agenda pembangunan nasional, juga tentang RPJM 2015-2019 yaitu “Membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI”. Aturan aturan ini juga merupakan landasan otonomnya suatu desa secara hal praktik bukan hanya sekedar normatif semata. Adanya kewenangan dalam tata kelola keuangan desa sesuai dengan dasaran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 serta alokasi dana desa dengan dasaran Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, mengenai keterbukaan (transparansi) dan responsibel desa dalam proses pengelolaan keuangan. Proses kelola keuangan ini ialah bentuk menyeluruh dari aktivitas yang mana di dalamnya terdapat perencanaan, anggaran, transparansi laporan, pertanggung jawaban, serta pengawasan keuangan desa sehingga dapat diharapkan bahwa hak otonom tersebut mampu melakukan kelola keuangan secara mandiri baik itu pendapatan dan pengelolaan anggaran pembelanjaan pemerintahan desa.

Akuntabilitas merupakan kewajiban dalam memberikan pertanggung jawaban serta penerangan dalam kinerja serta dalam tindakan suatu lembaga pada pihak yang mempunyai hak dalam meninjau pertanggung jawaban. Akuntabilitas yang baik dapat dikatakan baik jika di dukung oleh sistem akuntansi yang baik pula yang mampu menghasilkan informasi yang akurat, tepat, andal, dan bisa di pertanggung jawabkan. Hal tersebut juga searah tuju dengan akuntabilitas publik yang merupakan kewajiban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang kemudian akan menjadi laporan dalam pengungkapan segala aktivitas kegiatan yang memiliki kaitan dalam pemanfaatan sumber daya publik terhadap si pemberi mandat.

Dalam pemerintahan desa akuntabilitas diungkapkan sebagaimana dalam melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk memberikan pertanggung jawaban kegiatan yang dilaksanakan yang berkaitan dalam masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Masalah yang di maksud yaitu merupakan permasalahan keuangan yang berada pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Pendapatan Asli Desa (PADes). Pendapatan dan belanja desa dapat menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas dapat diakui berjalan dengan baik jika sudah di terapkan dalam pengelolaan APBDes. Sesuai juga dengan penuturan Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Pengawasan Keuangan (BPK) dan Pembangunan RI akuntabilitas wajib untuk penerapannya agar mampu memenuhi dalam

memberikan pertanggung jawaban APBDes dan PADes kepada pihak lain yang memiliki tanggung jawab dalam memintakan pertanggung jawaban.

Penyelenggaraan kewenangan desa seperti pada Desa Pasir Lhok Aron Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, juga merupakan penugasan dari pemerintah yang kemudian dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang kemudian dana ini di alokasikan sebagai bagian anggaran kementerian dan lembaga pemerintahan yang kemudian di salurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten. Kemudian penugasan penyelenggaraan kewenangan desa ditugaskan pemerintah kabupaten di danai melalui anggaran dan belanja daerah, yang kemudian seluruh pendapatan akan di terima dan di salurkan melalui rekening kas desa serta penggunaannya yang kemudian di tetapkan dalam APBDes.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pasir dengan tujuan untuk dapat mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang mana jenis Indikator penelitiannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, perubahan APBDeS, transparansi laporan, Pertanggung jawaban dan pengelolaan. Pendekatan pada penelitian ini yaitu peneliti memakai metode penelitian kualitatif deskriptif, observasi lapangan dengan menggunakan cara komparatif pengelolaan keuangan yang terdapat di Desa Pasir Lhok Aron serta dengan menyesuaikan Peraturan Bupati Aceh Barat nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Akuntabilitas berasal dari bahasa inggris yaitu "*Accountability*", yang mana memiliki makna pertanggung jawaban atau suatu kondisi di mana suatu ketika diminta pertanggung jawaban. Mengikuti penuturan Sukasmanto dalam Sujarweni (2015:32) dia memberikan penjelasan bahwasanya akuntabilitas ini berkaitan dengan situasi mampu pemerintah desa pada memberikan pertanggung jawaban segala aktivitas yang dikerjakan dalam menyangkut mengenai permasalahan pembangunan pada pemerintahan desa. Pada pertanggung jawaban di sini lebih di khusukan pada bagian pengelolaan keuangannya. Sedangkan pandangan Jalil (2014: 63) artian akuntabilitas bukan hanya menyangkut finansial saja, akuntabilitas menurut pandangan nya lebih mengarahkan kepada suatu ide etika yang berdekatan dengan administrasi publik pemerintahan (Lembaga Eksekutif Pemerintah, Lembaga Legislatif Parlemen dan Lembaga Yudikatif) yang memiliki beberapa makna di antaranya ialah, hal yan sering dikerjakan melalui persamaan menggunakan konsep-konsep seperti yang mana nanti di pertanggung jawabkan (*Responsibility*), yang bisa dipertanyakan (*Answerbility*), yang bisa dipersalahkan (*Blameworthiness*) dan yang memiliki keterkaitan dalam tujuan supaya bisa menerangkan aspek fungsi dari Administrasi Publik/Pemerintah.

Berlandaskan dari pengertian-pengertian tersebut maka bisa di ambil kesimpulannya bahwa akuntabilitas merupakan suatu pertanggung jawaban oleh seseorang maupun lembaga terkait yang memiliki amanat dalam pelaksanaan tugas yang telah di amanahkan. Terdapat juga aturan pemerintah dimana mengatur mengenai dana desa, salah satunya pengelolaan dana desa yang di tuangkan pada aturan Perpres (Peraturan Presiden) nomor 60 mengenai dana desa pada Pasal 2 yang mana bunyinya yaitu "Dana desa harus di kelola menggunakan ketertiban yang taat pada setiap ketentuan aturan yang terdapat didalam Perundang-undangan, efesiensi, transparasi, ekonomis, serta juga memiliki tanggung jawab yang mana memperhatikan tingkat rasa keadilan yang patuh dalam memberikan pengutamaan pada kepentingan masyarakat setempat". Kemudian juga dituangkan pada Permen (Peraturan Menteri) keuangan nomor 49 mengenai tata cara pengalokasian, pendistribusian, penggunaan, pengawasan serta evaluasi dana desa pada pasal 22 ayat 2 yang berbunyi yaitu pada pelaksanaan aktivitas yang didanai melalui sumber dana desa harus mengutamakan perlakuan melalui cara swakelola yang mana pengerjaannya

menggunakan sumber daya bahan baku yang terdapat dari lokasi lokal, yang mana mengupayakan dengan menggunakan lebih banyak penyerapan tenaga kinerja pada masyarakat yang terdapat di desa setempat.

Beberapa penelitian juga telah dilaksanakan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, penelitian tersebut diantaranya :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1.	Astuti Fanida (2012)	Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja Desa	Pendekatan kualitatif deskriptif dan observasi	Menunjukkan adanya hasil transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sudah berjalan dengan baik
2.	Pradana Komang (2014)	Memebedah akuntabilitas praktik pengelolaan keuangan Desa Pakraman	Wawancara dan dokumentasi lapangan	Pengelolaan serta pertanggung jawaban tidak menyangkut keseluruhan anggota selain hanya perwakilan saja

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang di gunakan pada penelitian ini ialah metode kualitatif deskriptif yang merupakan prosedur penelitian dengan mempergunakan data yang merupakan ucapan lisan dari seseorang atau pelaku yang peneliti amati. Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada objek, juga menggunakan pendekatan dokumentasi lapangan, dan dapat diharapkan seluruh kajian dan analisis dapat di temukan pada saat peneliti melakukan penelitian.

Objek pada penelitian ini adalah perangkat pemerintahan Desa Pasir Lhok Aron Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, serta juga berfokus kepada penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Penelitian juga dilaksanakan melalui pertimbangan terhadap kuota ukuran dalam menerima dana desa atau alokasi dana desa.

Pada penelitian ini di peroleh beberapa sumber data yang juga peneliti dapatkan pada saat pelaksanaan penelitian:

Data Primer. Data Primer ini merupakan data yang peneliti peroleh langsung dari sumber terkait dengan penelitian ini, serta juga dari hasil dokumentasi dan observasi lapangan dan pengamatan yang peneliti lakukan. Dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil wawancara secara langsung yang peneliti lakukan dengan perangkat Pemerintahan Desa Pasir Lhok Aron.

Analisis Dan Observasi. Data analisis adalah proses pencarian yang di lakukan terus menerus selama penelitian dengan tujuan penyusunan data secara sistematis dari hasil yang di peroleh dengan cara melakukan observasi. Proses ini tidak akan berhenti selama berlangsungnya penelitian atau sebelum data benar-benar terkumpul. Analisis dan observasi data yang peneliti lakukan ialah menganalisis menggunakan landasan teori penelitian, mengumpulkan data serta sumber data yang berada pada Desa Pasir Lhok

Aron, serta memperoleh analisis hasil dari pengelolaan keuangan Desa Pasir Lhok Aron, serta sampai terdapatnya kesimpulan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Desa Pasir Lhok Aron dari seluruh rangkaian penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan.

Pada penelitian ini tempat dan lokasi penelitian di laksanakan di Desa Pasir Lhok Aron. Karna sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya bahwasanya desa ini cocok sebagai tempat penelitian seperti yang di harapkan sesuai dengan judul penelitian serta desa ini pada saat ini sedang mencoba terus dalam mengembangkan dan menyesuaikan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan ini peneliti menyimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan serta pelaksanaan kebijakan sumber daya manusia yang menjadi bentuk kepercayaan yang diberikan pada entitas laporan yang sampai pada tujuan yang telah ditentukan secara periodik dalam pengelolaan keuangan Desa pasir Lhok Aron yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta pertanggung jawaban, pengelolaan keuangan di Desa Pasir Lhok Aron. Hal ini meliputi penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta meliputi Peraturan Bupati atau Daerah Nomor 20 Tahun 2018.

Sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh narasumbernya maka dapat dilihat adanya bentuk tanggung jawab pemerintahan pusat terhadap masyarakat desa dengan mengalokasikan dana desa dalam Pembangunan. Di mana hal ini menjadi kewajiban bagi pemerintah dalam menunjang tingkat penghidupan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang memiliki keadilan dan pemerataan hal ini sama dengan penjelasan John Stuard Nill yang mana ia menjelaskan bahwa seluruh pertanggung jawaban pada kewajiban yang menyempurnakan serta membetulkan hak-hak dalam perolehan keadilan itu sendiri.

Dalam pengelolaan dana desa pemerintah di haruskan mampu memberikan uang yang lebih besar untuk masyarakat agar mampu berpartisipasi secara aktif dan baik dalam perencanaan, pelaksanaan serta pertanggung jawaban. Hal ini di lakukan sebagai bentuk pelaksanaan konsep dasar partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa seluruh kegiatan masyarakat yang didanai desa merupakan bentuk perencanaan yang dilakukan secara terbuka melalui Musrembang Desa. Yang mana hasilnya kemudian akan dituangkan sebagai bentuk peraturan desa yang ditetapkan dalam APBDes yang dimana nantinya akan mendapatkan pengawasan secara transparansi serta juga ikut melibatkan keseluruhan elemen yang ada pada masyarakat desa.

Tabel 2. Kategori Penilaian Evaluasi Pelaksanaan

No	Kategori	Keterangan
1	S (Sesuai)	Pengelolaan keuangan Desa Pasir Lhok Aron Sesuai degan Perbup Nomor 20 Tahun 2018.
2	BS (Belum sesuai)	Pengelolaan Keuangan Desa Pasir Lhok Aron Tidak Sesuai dengan Perbup Nomor 20 Tahun 2018.

3 BPT (Belum pernah sesuai)

Pengelolaan Keuangan Desa Pasir Lhok Aron
Terkai item belum pernah terjadi, karena telah
sesuai dengan Perbup Nomor 20 Tahun 2018.

Berlandaskan aturan yang terdapat pada Peraturan Bupati (Perbup) nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Pasir Lhok Aron menunjukkan hasil sebagaimana tabel 2.

Tabel 3. Hasil Pengelolaan Keuangan Desa

No.	Jenis Indikator	Desa Pasir Lhok Aron		
		S	BS	BPT
1.	Perencanaan	100%	0%	0%
2.	Pelaksanaan	80%	20%	0%
3.	Perubahan APBDes	100%	0%	0%
4.	Transparansi Laporan	50%	50%	0%
5.	Pertanggung Jawaban	100%	0%	0%
6.	Pengelolaan	80%	20%	0%

Sumber : Hasil Observasi dan Wawancara

Berdasarkan hasil yang di tunjukkan oleh tabel 3 di atas di tunjukkan bahwa hasil pengelolaan keuangan Desa Pasir Lhok Aron sudah hampir 80% mengikuti Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018, dengan uraian indikator sebagai berikut:

Perencanaan. Perencanaan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Kampung Pasir sudah 100% mengikuti rujukan pada Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018. Yang mana indikator perencanaan ini adalah hal yang paling sangat penting dalam mencapai tujuan guna mengelola semaksimal mungkin keuangan desa. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa Desa Pasir Lhok Aron sudah mencapai akuntabilitas nya dalam hal indikator perencanaan pada keuangan desa.

Pelaksanaan. Dari hasil penelitian yang peneliti laksanakan dengan cara wawancara dan pengamatan langsung di lapangan yang peneliti menarik kesimpulan bahwa untuk indikator pelaksanaan dalam mengelola keuangan desa di Desa Pasir Lhok Aron sudah bisa dikatakan telah mengikuti Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 walau hanya 80% tetapi hal ini sudah dapat dikatakan telah melaksanakan dengan baik. Dengan demikian pada jenis indikator pelaksanaan dalam mengelola keuangan desa di Desa Pasir Lhok Aron telah mencapai akuntabilitasnya.

Perubahan APBDes. Perubahan APBDes di Desa pasir Lhok Aron sendiri sudah sangat baik dalam mematuhi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 dimana dari hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa setiap akan dilaksanakan perubahan APBDes selalu di musyawarahkan oleh perangkat desa dan tokoh – tokoh dalam desa yang mana nanti hasil dari pada keputusan perubahan ini akan di sosialisasikan kepada masyarakat desa melalui musyawarah rumbuk desa yang mana akan di hadiri oleh seluruh warga desa. Dan pada indikator ini melalui penilaian peneliti sudah 100% sesuai dan dapat di katakan indikator perubahan APBDes sudah mencapai akuntabilitas nya.

Transparansi Laporan. Dalam pelaksanaan pelaporan keuangan transparansi data keuangan menjadi hal yang sangat di perlukan dalam hal menjaga trans kepercayaan warga desa dan hal ini juga telah di atur dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018. Di Desa Pasir Lhok Aron sendiri transparansi laporan keuangan desa belum sepenuhnya

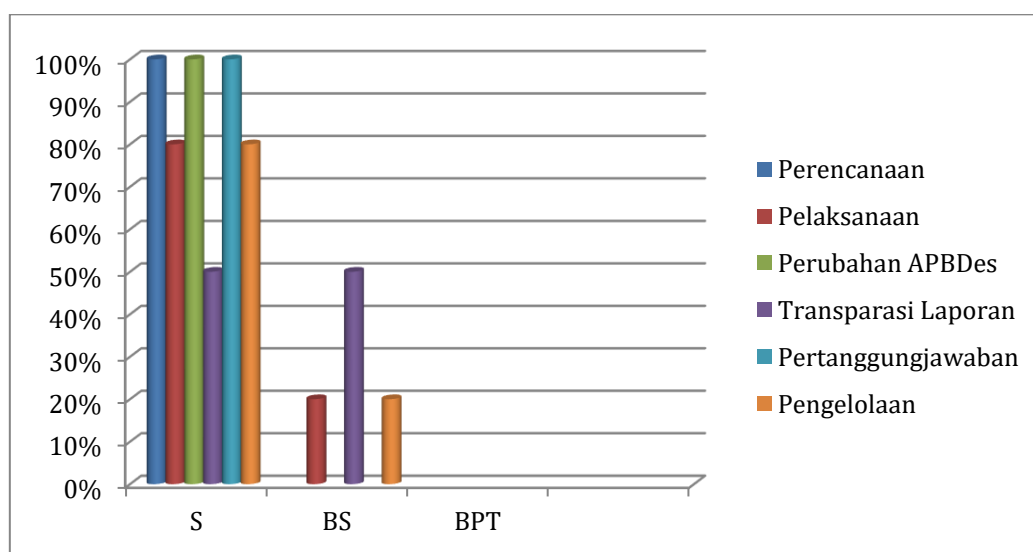
transparansi terhadap warga desa baru 50% dalam pelaksanaannya hal ini di karenakan transparansi laporan hanya di laporkan melalui papan informasi desa tidak secara langsung kepada masyarakat dan masyarakat juga tak memperoleh akses untuk mendapatkan laporan keuangan desa secara terperinci, hanya beberapa orang saja yang memiliki keperluan yang di anggap perlu oleh pemerintah desa. Maka oleh sebab itu pada indikator ini akuntabilitas nya baru berjalan setengah dan belum sepenuhnya.

Pertanggung Jawaban. Dalam melakukan pertanggung jawaban oleh pemerintah desa terhadap pengelolaan keuangan disini peneliti menilai bahwa pemerintah desa sudah bertanggung jawab terhadap kinerja nya dalam pengelolaan keuangan dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan menjawab dengan baik dalam menanggapi aspirasi masyarakat desa. Maka dengan ini dalam indikator pertanggung jawaban bisa di katakan sudah mencapai akuntabilitasnya.

Pengelolaan. Dari hasil observasi di lapangan yang peneliti laksanakan peneliti menemukan bahwa dalam indikator pengelolaan keuangan desa di Desa Pasir Lhok Aron sudah 80% seperti yang di atur dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 yang mana hal ini bisa di lihat secara terarah dalam pengelolaan nya ada beberapa hal yang di peruntukan bagi pembangunan desa dan pengembangan masyarakat desa, dan dari hal ini bisa dikatakan bahwa pada indikator pengelolaan sudah memasuki tahap yang bagus dalam mencapai akuntabilitasnya.

Dari enam indikator penilaian dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Pasir Lhok Aron yang telah peneliti teliti maka di ketahui bahwa hampir 90% indikator nya sudah sesuai mengikuti seperti yang telah di atur dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 20 Tahun 2018 dan juga telah mencapai Akuntabilitas Pengelolaan yang baik dan sesuai dengan harapan dan tujuan pemerintahan desa. Berdasarkan hasil penelitian di atas secara umum dalam pengelolaan keuangan desa sudah bisa dikatakan sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan desa walaupun masih ada beberapa kondisi yang belum sesuai.

Diagram 1 : Hasil Pengelolaan Keuangan Desa



Pada diagram diatas bisa di lihat bahwa sudah 90% pengelolaan keuangan Desa Pasir Lhok Aron sudah mencapai akuntabilitas pengelolaan dengan tetap mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Meskipun sudah sampai pada tahap ini yang bisa di bilang sudah cukup baik memiliki beberapa faktor yang selalu wajib melalui arahan pemerintah daerah terhadap pemerintah desa dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan nya.

Pemerintah daerah wajib sering kali menjalankan evaluasi situasi pengelolaan keuangan desa setiap tahunnya agar terus menunjang dalam menyusun beberapa kebijakan yang harus diperbaiki kedepan. Pemerintah daerah juga di harapkan harus selalu mampu mendengarkan pandangan dari pihak pemerintah desa selaku pengelola keuangan desa dengan kondisi yang berbeda beda di tiap desa di bawah kepemimpinan daerah, sehingga dengan demikian akuntabilitas pengelolaan keuangan desa senatiasa tercapai. Karna pada dasarnya kerja sama sangat di butuhkan dengan kompak baik dari pemerintah pusat, daerah, dan juga desa dalam terus mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari pada penelitian yang telah peneliti lakukan di Desa Pasir Lhok Aron yaitu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, perubahan APBDes, transparansi laporan, pertanggung jawaban, dan pengelolaan menunjukkan hasil yang bahwa indikator tersebut sudah di kelola secara akuntabel. Meskipun dalam pelaksanaan akuntabilitas tersebut masih banyak kendala teknis, seperti adanya keterlambatan pencairan anggaran desa, kemampuan SDM yang memiliki keterbatasan, kurang maksimalnya pendamping desa, serta juga adanya pemahaman yang tidak sama.

Kemudian juga demi terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Pasir Lhok Aron dirasa sudah cukup mumpuni yang mana bisa di lihat dari beberapa jenis indikator yang telah peneliti jabarkan di atas, bahwa setiap indikator tersebut telah mencapai akuntabilitas yang baik dengan mengikuti aturan dari Bupati Aceh Barat Nomor 20 Tahun 2018 meskipun juga ada beberapa indikator yang belum terlaksana secara sesuai dan juga baru terlaksana setengah dalam mencapai tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Desa Pasir Lhok Aron.

Dari hasil peneltian ini peneliti memberikan beberapa saran untuk pemerintah daerah dan Pemerintah Desa: (1) Agar selalu dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa; (2) Mengharapkan agar dapat memberikan pembinaan atau pendampingan dalam penyusunan surat pertanggung jawaban kegiatan; (3) Mengharapkan agar adanya komunikasi yang baik dan terarah antara Inspektorat, BPMPD, Kecamatan serta desa dalam memaham siap terlaksananya transaksi agar terus terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa; dan (4) Menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan bisa selalu tanggap terhadap adanya aturan-aturan yang telah di tetapkan serta terus meningkatkan skill SDM perangkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamin, Muhammad Irfan. (2022). *Akuntanbilitas adalah Konsep Etika Dalam Pengambilan Keputusan*. <https://katadata.co.id>
- Ariani, I., Bulutoding, L., & Syariati, N. E. (2022). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA BERBASIS SYARIAH ENTERPRISE THEORY. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 3(1), 65-81.
- Edi Supriadi. (2015). *Pertanggung jawaban kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa*. Jurnal IUS.

- Hajad, V., Pasya, K., & Ikhsan, I. Efektivitas Inovasi Klinik Gampong dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Aceh Barat. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 26-38.
- Mardiasmo. (2006). *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan.
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162-172.
- Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 20 Tahun 2018.
- Rismawati, T. (2019). *PENGARUH KOMPETENSI APARAT PENGELOLA DANA DESA, KOMITMEN ORGANISASI PEMERINTAH DESA, PARTISIPASI MASYARAKAT, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA* (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Rizeki, Dini N. (2022). *Akuntabilitas adalah Kunci : Prinsip dan Contoh Akuntabilitas*. <https://majoo.id/solusi/detail/akuntabilitas>
- Sanjiwani, Nyoman Ajeng Dwi. (2013). *Akuntabilitas Dana Desa study Kasus pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan kalisat kabupaten Jember*.